

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah pemanfaatan sanksi administrasi di bidang perkebunan, penerapan sanksi administratif bagi perusahaan perkebunan yang melanggar hukum dan upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan pelanggaran administrasi di perkebunan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, data diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya dengan cara mengumpulkan data yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu sanksi yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan adalah sanksi administratif. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang mewujudkan kemakmuran masyarakat dan pemerataan kesejahteraan, diperlukan salah satu bentuk pengolahan sumber daya alam secara bertanggung jawab, terencana, terpadu, dan profesional. Izin usaha perkebunan oleh pemerintah diatur dalam 3 aspek. Pemerintah daerah disebut-sebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak memenuhi ketentuan yang diatur secara rinci sesuai pasal 51 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014

**Kata kunci:** *sanksi administrasi, perkebunan, pencabutan izin*